



**PUTUSAN**

**Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **Taufiq Riadi Caniago;**
2. Tempat lahir : Pasar Hilir;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Banjar Saba Kelurahan Pasar Hilir Kecamatan

- Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Pengangguran;

Anak ditahan, berdasarkan Penetapan Penahanan Rutan, oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 15 Desember 2017 sampai dengan tanggal 24 Desember 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Desember 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;

Anak menerangkan bahwa dianya tidak mampu untuk didampingi Penasehat Hukum, berdasarkan pasal 56 ayat (1) KUHP maka Hakim menunjuk Sdr. MUHAMMAD SAHRIN,SH Pengacara/Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Tapanuli Cabang Mandailing Natal sesuai dengan Surat Penunjukan Penasehat Hukum tertanggal 18 Desember 2017; Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang

Tuanya;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdl tanggal 15 Desember 2017 tentang penunjukan Hakim;
  - Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Mdl tanggal 15 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
  - Hasil penelitian kemasyarakatan;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Anak serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak TAUFIQ RIADI CANIAGO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUASAI NARKOTIKA (SABU)".
2. Menjatuhkan terhadap anak TAUFIQ RIADI CANIAGO dengan pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan pelatihan kerja.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 0,20 (nol koma dua puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan DIGUNAKAN DALAM BERKAS PERKARA SYAWIR ARHAM LUBIS Als. SYAWIR.
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada Tututannya;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Setelah mendengar pendapat mengenai hal-hal bermanfaat yang disampaikan oleh Orang Tua Anak serta mendengar laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu :**

Bahwa dia Anak Taufiq Riadi Caniago bersama-sama dengan Mr-X (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan anak dan temannya dengan cara antara lain sbb :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Peran Suhada, Fernando Siregara, saksi Indra Heriyanto Putra, saksi Akmaluddin (anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina, selanjutnya para saksi Kepolisian menuju ketempat tersebut, dimana para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, karena merasa curiga para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan, saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu para saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggam tangannya dimana saat Anak membuka genggam tangannya didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil cabu, dimana sabu tersebut diperoleh Anak dari saksi Syawir Arham Lubis als Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina. Bahwa Anak dan temannya tidak ada memiliki izin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I.

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13332/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Taufiq Riadi Caniago adalah Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si.,Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/JL.10064/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan diduga Narkotika Golongan I (Sabu) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram An. Tersangka Taufiq Riadi Caniago;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl



*Perbuatan anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.*

**Atau**

**Kedua :**

Bahwa dia Anak Taufiq Riadi Caniago bersama-sama dengan Mr-X (DPO) pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, sekitar pukul 22.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram, perbuatan mana dilakukan anak dan temannya dengan cara antara lain sbb :

Bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas ketika saksi Peran Suhada, Fernando Siregara, saksi Indra Heriyanto Putra, saksi Akmaluddin (anggota Kepolisian Resor Madina) mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina, selanjutnya para saksi Kepolisian menuju ketempat tersebut, dimana para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, karena merasa curiga para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan. Selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan, saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu para saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggamannya dimana saat Anak membuka genggamannya didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil cabu, dimana sabu tersebut diperoleh Anak dari saksi Syawir Arham Lubis als Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina. Bahwa Anak dan temannya tidak ada memiliki izin untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl



1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13332/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan kesimpulan : Dari hasil analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tersangka atas nama Taufiq Riadi Caniago adalah Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si.
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/JL.10064/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan barang bukti berupa 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan diduga Narkotika Golongan I (Sabu) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram An. Tersangka Taufiq Riadi Caniago;

***Perbuatan anak diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Peran Suhada, SH.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Madina.
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa isi dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Fernando Siregar, saksi Indra Heriyanto Putra, saksi Akmaluddin (anggota Kepolisian Resor Madina) menuju tempat



tersebut dimana saksi saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, karena merasa curiga saksi bersama dengan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan;

- Setelah mengamankan Anak, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penggeledahan badan, dan saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggam tangan tersebut, dimana saat Anak membuka genggam tangan tersebut didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sabu lalu membawa Anak serta barang bukti yang dipegangnya tersebut di bawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, dia memperoleh sabu tersebut dari saksi Syawir Arham Lubis Als. Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Fernando Siregar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa izin;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Madina.

- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;

- Bahwa isi dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina;

- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Peran Suhada, S.H., saksi Indra Heriyanto Putra, saksi Akmaluddin (anggota Kepolisian Resor Madina) menuju tempat tersebut dimana saksi saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, karena merasa curiga saksi bersama dengan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan;



- Setelah mengamankan Anak, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan badan, dan saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggamannya tersebut, dimana saat Anak membuka genggamannya tersebut didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sabu lalu membawa Anak serta barang bukti yang dipegangnya tersebut di bawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, diaanya memperoleh sabu tersebut dari saksi Syawir Arham Lubis Als. Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Indra Heriyanto Putra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Anak dihadapkan pada persidangan ini karena menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tanpa izin;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Madina.
- Bahwa Anak ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa isi dari informasi tersebut bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kel. Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut, selanjutnya saksi bersama dengan saksi Peran Suhada, S.H., saksi Fernando Siregar, saksi Akmaluddin (anggota Kepolisian Resor Madina) menuju tempat tersebut dimana saksi saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki, karena merasa curiga saksi bersama dengan rekan saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan;
- Setelah mengamankan Anak, selanjutnya saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pengeledahan badan, dan saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggamannya tersebut,

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl



dimana saat Anak membuka genggamannya tersebut didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sabu lalu membawa Anak serta barang bukti yang dipegangnya tersebut di bawa ke Kantor Polres Madina untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, dia memperoleh sabu tersebut dari saksi Syawir Arham Lubis Als. Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa berdasarkan pengakuan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Syawir Arham Lubis als Syawir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;
- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini karena diduga menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu;
- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Madina.
- Bahwa saat Anak ditangkap saksi tidak ada ditempat tersebut, melainkan saksi berada di Banjar Saba Kel. Pasar Hilir Kec. Panyabungan Kab. Madina tepatnya berada didalam rumah Bruce Lee.
- Bahwa saat itu datang beberapa orang anggota Polisi bersama ibu lurah Kel. Pasar Hilir lalu saksi Polisi berkata kepada saksi "*Kamu namanya Syawir, apa kamu kenal dengan Riadi*", saksi jawab "*Benar Pak*", lalu saksi Polisi tersebut berkata "*siapa pemilik rumah ini dan dimana dia*", saksi jawab "*Brucee Lee als Brusli Pak, dan lagi keluar pak, nggak tau kemana*", lalu anggota Polisi melakukan penggeledahan rumah dan ditemukan barang bukti.
- Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan dari Anak berupa 1 (sabu) bungkus plastik klip transparan kecil adalah sabu yang saksi jual kepada Anak pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekira pukul 21.30 Wib, dimana Anak datang kerumah Bruce Lee dan berjumpa dengan saksi lalu membeli sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dimana Anak datang bersama seorang laki-laki yang tidak saksi kenal membeli sabu tersebut.



- Bahwa saksi sudah ± 2 (dua) minggu mengenal Anak dimana Anak dan saksi ada melakukan kesepakatan untuk menjadi perantara jual beli narkoba jenis sabu milik Brucee Lee dimana setiap kali Anak berhasil menjualkan sabu akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi mendapat keuntungan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Anak yang ada dalam BAP Polisi semuanya benar;

- Bahwa Anak dihadapkan pada persidangan ini karena Anak diduga menguasai Narkoba Golongan I jenis sabu tanpa izin;

- Bahwa Anak ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 November 2017, sekitar pukul 22.15 Wib bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-Polu Kec. Panyabungan Kab. Madina.

- Bahwa ketika Anak hendak memberikan/menyerahkan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan kepada seseorang yang tidak Anak kenal tiba-tiba dari arah belakang Anak beberapa petugas Polisi berpakaian preman langsung mengamankan Anak dan menemukan sabu sebanyak 1 (satu) paket/bungkus kecil yang dibungkus dengan plastik klip transparan dari tangan kanan Anak (yang saat itu Anak pegang) sedangkan seseorang yang tidak Anak kenal (yang akan diberikan sabu) berhasil melarikan diri kearah pertokoan Pasar Baru Panyabungan.

- Bahwa Anak mendapatkan sabu tersebut dengan cara membeli 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus plastik klip kecil transparan dari saksi Syawir seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang tersebut adalah milik seorang laki-laki yang tidak Anak kenal namanya, dimana orang tersebut meminta Anak untuk membelikannya sabu seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Anak mengajak orang yang tidak Anak kenal tersebut kerumah saksi Syawir untuk membeli sabu tersebut saat itu saksi Syawir menyerahkan 1 (satu) paket sabu seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak lalu Anak bersama dengan seorang laki-laki yang



tidak Anak kenal tersebut pergi meninggalkan rumah Syawir menuju Halte terminal Pasar Baru Panyabungan saat tiba di tempat orang yang tidak dikenal tersebut menyuruh Anak untuk memberikan paket sabu tersebut kepada seorang laki-laki yang menunggu di halte tersebut, saat akan menyerahkan sabu kepada seorang laki-laki yang ada di halte tersebut anak langsung ditangkap oleh beberapa petugas kepolisian.

- Bahwa Anak sebagai perantara jual beli sabu milik saksi Syawir Arham Lubis dan Anak akan mendapatkan upah sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) setiap kali Anak membawa pembeli sabu kepada Syawir Arham Lubis dan Anak juga mendapat sabu untuk dihisap bersama Syawir.
- Bahwa Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orang Tua Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa pihak keluarga menyesali perbuatan Anak dan masih ingin membina Anak tersebut di dalam lingkungan keluarga serta mohon putusan yang ringan-ringannya untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 0,20 (nol koma dua puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan;

sebagaimana telah dibenarkan oleh para saksi dan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada, S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar, Indra Heriyanto Putra dan saksi Akmaluddin (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Anak Taufiq Riadi Caniago karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu:

- Bahwa ketika para saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina, selanjutnya para



saksi Kepolisian menuju ketempat tersebut, dimana para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki;

- Bahwa karena merasa curiga para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan;
- Bahwa selanjutnya para saksi melakukan penggeledahan badan kepada Anak, saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu para saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggam tangan tersebut, dimana saat Anak membuka genggam tangan tersebut didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak mendapatkan sabu tersebut diperoleh dari saksi Syawir Arham Lubis als Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Hakim akan langsung memilih dakwaan yang tepat dikenakan terhadap perbuatan Anak dengan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Alternatif Ke-Dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*setiap orang*".
2. Unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*".
3. Unsur "*melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "*setiap orang*".**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;



Menimbang, bahwa Anak yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Anak, oleh karena itu Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Anak dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan alternatif keDua telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “*melawan hukum*” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*” yang berarti bertentangan dengan hukum, jadi yang dimaksud dengan “*tanpa hak atau melawan hukum*” adalah tanpa adanya dasar perbuatan sehingga bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan unsur perbuatan yang menyertainya sehingga apabila unsur ketiga dari dakwaan *a quo* telah dinyatakan terbukti dan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur *a quo* juga telah terbukti dan terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “melakukan percobaan atau permufakatan jahat menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”.**

Menimbang, bahwa unsur ini telah disusun secara alternatif oleh karenanya apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*permufakatan jahat*” sebagaimana telah dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat (18) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “*perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksAnakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Nopember 2017, sekitar pukul 22.15 Wib, bertempat di Halte Terminal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, saksi Peran Suhada,S.H., bersama dengan saksi Fernando Siregar, Indra Heriyanto Putra dan saksi Akmaluddin (masing-masing Anggota Kepolisian Polres Madina) melakukan penangkapan terhadap Anak Taufiq Riadi Caniago karena diduga memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu:

Menimbang, bahwa ketika para saksi mendapat informasi bahwa akan ada transaksi jual/beli Narkotika golongan I (sabu) di Halte Terminal Pasar Baru Kelurahan Sipolu-polu Kec. Panyabungan Kab. Madina, selanjutnya para saksi Kepolisian menuju ketempat tersebut, dimana para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki;

Menimbang, bahwa karena merasa curiga para saksi mendekati 2 (dua) orang laki-laki tersebut, namun seorang lainnya melarikan diri sedangkan seorang lagi yaitu Anak diamankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya para saksi melakukan pengeledahan badan kepada Anak, saat itu Anak ada menggenggam sesuatu ditelapak tangan sebelah kanannya, lalu para saksi menyuruh Anak untuk membuka isi genggamannya tersebut, dimana saat Anak membuka genggamannya didalamnya ada 1 (satu) bungkus plastik klip transparan kecil sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak mendapatkan sabu tersebut diperoleh dari saksi Syawir Arham Lubis als Syawir dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polres Madina;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

*Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1213013003120024 tertanggal 16 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, Taufiq Riadi Caniago masih dikategorikan sebagai anak/dibawah umur.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 13332/NNF/2017 tanggal 7 Desember 2017 dengan kesimpulan bahwa dari hasil analisis tersebut pada Bab III, Tim pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama Taufiq Riadi Caniago adalah Positif Sabu dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S.Si., Apt serta diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si., serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 50/JL.10064/XI/2017 tanggal 29 Nopember 2017 ditimbang oleh Rizky Ramadhan telah melakukan penimbangan bahwa 1 (satu) paket/bungkus kecil sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan diduga Narkotika Golongan I (Sabu) seberat 0,20 (nol koma dua puluh) gram adalah benar milik Anak Taufiq Riadi Caniago;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Hakim berpendapat adanya perbuatan yang dilakukan oleh Anak yang memenuhi unsur *melakukan percobaan atau permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman (sabu)*, sehingga berdasarkan hal tersebut Hakim berkeyakinan unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur hukum dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-Dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan, Hakim tidak menemukan pada diri Anak hal-hal yang menjadi dasar penghapusan/peniadaan pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik berupa alasan pembenar dari tindakan (*rechtsvaardigingsgronden*) maupun alasan pemaaf dari kesalahan (*schuldsuitsluitingsgronden*), sehingga Anak menurut hukum adalah cakap dan harus mempertanggungjawabkan segala tindakan yang telah dilakukannya (*toerekenbaarheid van het feit*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan tindakan Anak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, maka Anak haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya tersebut serta memenuhi rasa keadilan dengan memperhatikan manfaatnya, baik dari segi prevensi ataupun keseimbangan perlindungan terhadap masyarakat dan perlindungan terhadap kepentingan pribadi Anak;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan Kantor Wilayah Sumatera



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Lembaga Perasyarakatan Klas II Sibolga tertanggal 5 Desember 2017, dalam kesimpulan dan sarannya memohon agar kiranya kepada Anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pidana pada Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ketentuan pidana yang bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga mengatur pidana denda namun tidak mengatur mengenai jika Anak tidak mampu untuk membayar pidana denda sehingga Hakim dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 71 Jo. 78 UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka perlu pula menetapkan bagi Anak untuk mengikuti pelatihan kerja yang lama dan penempatannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan tidak ada alasan yang bersifat urgen untuk mengeluarkan Anak dari tahanan maka Anak diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 0,20 (nol koma dua puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Syawir Arham Lubis als Syawir maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara an. Terdakwa Syawir Arham Lubis als Syawir.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak :

*Keadaan yang memberatkan:*

- Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap Narkotika;

*Keadaan yang meringankan:*

- Anak berterus terang dan mengakui perbuatannya.
- Anak bersikap sopan selama persidangan.
- Anak masih muda dan masih bisa memperbaiki diri.
- Anak belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sistem Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1.....Menyatakan akan **Taufiq Riadi Caniago** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Melakukan Percobaan atau Permafakatan Jahat Menguasai Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman**";

2.....Menjatuhkan pidana kepada **Taufiq Riadi Caniago** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan Denda sejumlah 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pelatihan kerja melalui Dinas Sosial Pemerintahan Kabupaten Mandailing Natal selama 1 (satu) bulan**;

3.....Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.....Menetapkan Anak tetap di tahan;

5.....Menetapkan barang bukti berupa :

.....0,20

(nol koma dua puluh) gram sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) helai plastik klip kecil transparan,

**Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara Syawir Arham Lubis als Syawir;**

6.....Membankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah perkara ini diputuskan dalam sidang pada hari **Rabu** tanggal **20 Desember 2017** oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H**, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut diatas, dengan dibantu oleh **Hartini, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal dan dihadiri oleh **Nur Hendayani Nasution, S.H**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal serta dihadiri oleh **Anak**, dan Orang Tuanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Hartini, S.H.**

**Rahmat Sahala Pakpahan, SH.**

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2017/PN Mdl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)